

## **BAB 3**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan pengamatan dalam Praktik Kerja Lapangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembayaran biaya SPPD dilakukan secara transfer baik biaya lumpsum maupun biaya reimburse, serta realisasinya dilakukan setelah perjalanan dinas dilaksanakan oleh pegawai.
2. Berdasarkan Peraturan direksi PT PLN (Persero) Nomor: 013.P/DIR/2016 tahun 2016 tentang perjalanan dinas pegawai PT PLN (Persero), PT PLN (Persero) memberikan fasilitas kartu kredit kepada karyawan untuk biaya transportasi tiket pesawat dan tiket kereta api, serta biaya penginapan. Oleh karena proses realisasi perjalanan dinas membutuhkan waktu yang lama, dan berakibat semakin membengkaknya bunga yang ditetapkan oleh pihak bank penerbit kartu kredit maka PT PLN (Persero) TJBTB APP Surabaya tidak menggunakan kartu kredit.
3. Uang harian yang terdiri dari biaya konsumsi, biaya *laundry* dan biaya transportasi lokal tiket bus dan tiket kapal dibayarkan secara lumpsum. Sedangkan biaya transportasi tiket pesawat dan tiket kereta api, dan biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan (reimburse).
4. Penetapan tarif biaya *laundry* perjalanan dinas untuk seluruh wilayah Indonesia ditetapkan tarif sebesar Rp 50.000.

#### **3.2 Saran**

Berdasarkan simpulan diatas maka saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Restitusi biaya lumpsum perjalanan dinas dilakukan sebelum karyawan melaksanakan perjalanan dinas, karena hal tersebut memberatkan karyawan dimana harus menggunakan uang pribadi terlebih dulu untuk biaya lumpsum yang akan dikeluarkan.

2. Realisasi pencairan dana SPPD untuk biaya reimburse dapat dilakukan dengan penggunaan fasilitas kartu kredit PT PLN (Persero) apabila prosedur realisasi dapat dipercepat. Penggunaan fasilitas kartu kredit dapat mempermudah aktivitas perjalanan dinas bagi pegawai karena lebih efektif dan efisien serta tidak memberatkan karyawan dengan membebankan uang pribadi karyawan terlebih dahulu.
3. Perusahaan melakukan sistem pembayaran secara *at cost* dengan menyertakan bukti pembayaran tiket/boarding pas/ penginapan untuk seluruh biaya baik biaya yang dibayarkan secara lumpsom maupun reimburse sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan pada Peraturan direksi PT PLN (Persero) Nomor: 013.P/DIR/2016 tahun 2016. Hal ini disebabkan karena rawan terjadinya penyelewengan oleh para pegawai yang tidak menggunakan biaya yang sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan oleh PT PLN (Persero).
4. Melakukan penerapan sistem pembayaran reimburse pada tarif cuci pakaian per hari. Setiap wilayah memiliki tarif kelas akomodasi hotel yang berbeda, sehingga tarif *laundry* disesuaikan dengan wilayah dan kelas akomodasi hotel tersebut.